



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 54 / Pid.B / 2012 / PN.LTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : TAHER JOU Alias TAHER; -----

Tempat lahir : Waiburak; -----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/11 Agustus 1979; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun I, Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang tanggal 16 April 2012,

No: Print-08/P.3.16.7/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan

tanggal 05 Mei 2012; -----

2. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 April 2012, No: 111/Tah/

Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei

2012; -----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 21 Mei 2012, No:

130/Tah/Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli

2012;

-----  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perk: PDM-10/Wwr/Ep.1/04/2012, tertanggal 11 Juni 2012 pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa TAHER JOU Alias TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHER JOU Alias TAHER dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tofa yang gagangnya terbuat dari pipa besi dan ujungnya dari plat besi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----  
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan secara lisan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa TAHER JOU Alias TAHER pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Dusun I, Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ANDREAS DJUMAT BOLI Alias ANDE, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Saksi Korban sedang menggembala kambing kemudian memotong dahan pohon bidara untuk diberikan kepada kambingnya, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) buah tofa yang gagangnya terbuat dari pipa besi dan ujungnya dari besi plat dengan ukuran panjang 1 (satu) meter lalu bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan “siapa suruh potong ini” lalu Saksi Korban menjawab “saya yang potong”, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan tofa yang sedang digenggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai rahang sebelah kiri Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa TAHER JOU Alias TAHER mengakibatkan Saksi Korban ANDREAS DJUMAT BOLI Alias ANDE menderita luka memar pada sudut belakang rahang kiri dengan ukuran 4 cm × 3,7 cm serta luka robek pada sudut bawah daun telinga kiri dengan ukuran 2 cm × 1 cm, sebagaimana visum et repertum No: 160/16/HC.WWG/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Puskesmas Waiwerang yang ditandatangani oleh Dr. Januar Raya Gara Ama, atas nama Kepala Puskesmas Waiwerang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan Terdakwa TAHER JOU Alias TAHER tersebut diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ke-1: ANDREAS DJUMAT BOLI Alias ANDE; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah Korban;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30 WITA di Dusun I Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu sekitar jam 09.00 WITA Saksi sedang berada di kebun untuk memotong dahan pohon bidara sebagai pakan kambing milik Saksi, namun kemudian datang Terdakwa dan mengingatkan Saksi agar jangan memotong dahan tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi menggunakan tofa yang dipegang Terdakwa sehingga Saksi langsung terjatuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa langsung

pergi ke Kepala Desa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memukul Saksi 1 (satu) dan mengenai wajah Saksi;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tofa yang terbuat dari pipa besi;

- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita demam selama 2 (dua) hari sehingga tidak dapat bekerja selain itu juga menderita sakit dan bengkak pada bagian bawah rahang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengatakan penyebab Terdakwa memukul Saksi adalah karena Terdakwa merasa memiliki hak atas pohon bidara tersebut sehingga orang lain tidak berhak untuk menikmatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah tofa yang gagangnya terbuat dari pipa besi dan ujungnya dari plat besi dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ; -----

## **Saksi ke-2 : MARYAM BAREK NONA GORAN Alias NONA;** -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah anak kandung Korban;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi mengetahuinya dari cerita Korban;

- Bahwa Saksi mengatakan menurut pengakuan Korban, Terdakwa memukul Korban pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30 WITA di Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan menurut pengakuan Korban kejadian berawal ketika Korban memotong dahan pohon bidara untuk pakan kambing kemudian Terdakwa marah sebab Korban tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk memotong dahan pohon bidara tersebut;

- Bahwa Saksi mengatakan menurut pengakuan Korban kemudian Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tofa yang terbuat dari besi dan mengenai wajah Korban hingga Korban jatuh;

- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami demam selama 2 (dua) hari sehingga tidak dapat bekerja selain itu juga menderita sakit dan bengkak pada bagian bawah rahang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) buah tofa yang gagangnya terbuat dari pipa besi dan ujungnya dari plat besi dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 : AISTAFERABA INA Alias INA RABA; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan;  
-----
- Bahwa Saksi adalah isteri Korban;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi mengetahuinya dari cerita Korban;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan menurut pengakuan Korban, Terdakwa memukul Korban pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30 WITA di Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan menurut pengakuan Korban kejadian berawal ketika Korban memotong dahan pohon bidara untuk pakan kambing kemudian Terdakwa marah sebab Korban tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk memotong dahan pohon bidara tersebut;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan menurut pengakuan Korban kemudian Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tofa yang terbuat dari besi dan mengenai wajah Korban hingga Korban jatuh;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami demam selama 2 (dua) hari sehingga tidak dapat bekerja selain itu juga menderita sakit dan bengkak pada bagian bawah rahang sebelah kiri;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1

(satu) buah tofa yang gagangnya terbuat dari pipa besi dan ujungnya dari plat besi dan

Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap ANDREAS DJUMAT BOLI Alias ANDE; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30 WITA di Dusun I, Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa melihat Korban sedang memotong dahan pohon bidara sebagai pakan kambing milik Korban, namun kemudian datang Terdakwa dan mengingatkan Korban agar jangan memotong dahan tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Korban menggunakan tofa yang dipegang Terdakwa sehingga Korban langsung terjatuh; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan merasa emosi karena Korban tidak meminta izin kepada Terdakwa untuk memotong dahan pohon tersebut selain itu Korban juga tidak mau menuruti perintah Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa memukul Korban; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) kali memukul Korban dengan menggunakan

tofa yang terbuat dari besi yang mengenai wajah Korban hingga Korban jatuh;

-----

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa kepada Korban;

-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 160/16/HC.WWG/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Andreas Djumat Boli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januar Raya Gara Ama, Dokter pada Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar pada rahang kiri dan luka robek pada sudut bawah daun telinga kiri akibat benturan dengan benda keras tumpul; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar pelaku pemukulan terhadap ANDREAS DJUMAT BOLI Alias ANDE adalah Terdakwa;

-----

- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30 WITA di Dusun I, Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

-----

- Bahwa benar awal mulanya adalah saat itu Terdakwa melihat Korban sedang memotong dahan pohon bidara sebagai pakan kambing milik Korban, namun kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu upaya untuk melindungi Korban agar jangan memotong dahan tersebut,

lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Korban menggunakan tofa yang dipegang Terdakwa

sehingga Korban langsung terjatuh;

- Bahwa benar Terdakwa telah 1 (satu) kali memukul Korban dengan menggunakan tofa

yang terbuat dari besi yang mengenai wajah Korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Korban menderita demam selama 2 (dua) hari

sehingga tidak dapat bekerja selain itu juga menderita sakit dan bengkak pada bagian

bawah rahang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah Penganiayaan; ---

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penganiayaan”, Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “Penganiayaan”, sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam pasal ini pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merusak kesucian orang, dan lainnya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya

mencubit, mendepak, memukul atau menempeleng; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan ANDREAS DJUMAT BOLI Alias ANDE (Saksi 1), MARYAM BAREK NONA GORAN Alias NONA (Saksi 2), AISYAH RABA INA Alias INA RABA (Saksi 3), barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar jam 09.30 WITA di Dusun I, Desa Waiburak, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

----

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah saat itu Terdakwa melihat Korban sedang memotong dahan pohon bidara sebagai pakan kambing milik Korban, namun kemudian datang Terdakwa dan mengingatkan Korban agar jangan memotong dahan tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Korban menggunakan tofa yang dipegang Terdakwa sehingga Korban langsung terjatuh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang mengatakan Terdakwa memukul Korban oleh karena Korban tidak menuruti perintah Terdakwa untuk tidak memotong dahan pohon bidara, namun menurut keterangan Korban yang mengatakan bahwa Korban berani memotong dahan pohon bidara tersebut adalah karena merasa bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melarang Korban memotong dahan pohon tersebut sebab pohon bidara tersebut bukanlah milik Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terpancing emosi maka Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tofa yang terbuat dari besi dan mengenai wajah Korban; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa merasa sangat emosi dan sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban namun tidak berarti Terdakwa kemudian dapat memukul Korban;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dilakukan oleh Terdakwa oleh karena ingin melampiaskan kemarahannya kepada Korban, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa sepenuhnya disadari oleh Terdakwa begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: 160/16/HC.WWG/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Andreas Djumat Boli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januar Raya Gara Ama, Dokter pada Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar pada rahang kiri dan luka robek pada sudut bawah daun telinga kiri akibat benturan dengan benda keras tumpul; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP, sangat berdasar agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

## Hal-hal yang memberatkan; -----

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri;  
-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;  
-----

## Hal-hal yang meringankan; -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;  
-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan/pengadilan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TAHER JOU Alias TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;  
-----
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tofa yang gagangnya terbuat dari pipa besi dan ujungnya dari plat besi dengan ukuran panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 oleh kami JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu KADIR LOU, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri IRWAN GANDA SAPUTRA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

Panitera Pengganti,

KADIR LOU, SH.